



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa

Sapwan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

Email : Sapwan1979@gmail.com

Abstrak: Pelaku unjuk rasa anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kerusakan maupun korban baik korban luka apalagi korban jiwa. Penelitian ini tentang Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa dengan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis dan bagaimanakah analisis yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa? Pendekatan penelitian ini yakni yuridis normatif yang berdasarkan data sekunder yakni teori-teori hukum pakar dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis yakni rasa kecewa pengunjung rasa terhadap tuntutan, tidak dipatuhinya aturan hukum unjuk rasa, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggung jawab unjuk rasa dan lemahnya pengamanan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa dapat merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud antara lain Pasal 170 KUHP Pasal 406 dan Pasal 407 KUHP atau Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan dan pembantuan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anarkis, Unjuk Rasa

A. LATAR BELAKANG

Para pendiri bangsa telah menyepakati dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara yang didirikan sebagai negara hukum. Hal demikian terlihat dari adanya konstitusi sebagai bentuk kesepakatan dalam pembentukan negara yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang menyepakati bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai negara hukum maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus bercirikan sebagai negara hukum.

Pada dasarnya negara hukum merupakan negara yang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum setidaknya mempunyai ciri adanya jaminan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, jaminan kebebasan dalam berorganisasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya terdapat persamaan pada bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hukum merupakan kaidah atau norma yang mempunyai sifat dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan mengikat bagi setiap individu dan bagi pelanggarnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan kenyataan pelanggaran yang terjadi. Masyarakat dimanapun berada akan selalu menggunakan hukum sebagai sarana dalam mengatur kehidupannya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan dalam hubungan antar masyarakat. Penggunaan hukum dalam masyarakat tidak mengenal tingkat peradaban manusia itu sendiri, masyarakat primitive atau modern dapat dipastikan mempunyai hukum. Secara mendasar hukum mendapatkan pengaruh dari kenyataan-kenyataan yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.¹ Berdasarkan hal demikian keberadaan (eksistensi) hukum mempunyai sifat yang universal atau global. Hukum merupakan satu kesatuan dengan masyarakat atau hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, antara hukum dan masyarakat di dalamnya terdapat hubungan timbal balik.²

Jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk dari perlindungan HAM dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Demikian pula dalam penyampaian pendapat juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya kebebasan dalam menyampaikan pendapat dibatasi oleh hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran mendapatkan jaminan oleh Pasal 28 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan

¹ Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., Nomor1., 2018, h. 53

² Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 6.

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan dimaksud mengandung arti bahwa kebebasan dalam menyampaikan pikiran baik dengan lisan maupun dengan tulisan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya atau dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang atau tidak dapat dilakukan dengan sembarangan.

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan pikiran berkolerasi dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga rakyat mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Rakyat melalui hak dasar yang dimilikinya yakni hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan demokratis.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat baik lisa maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai terhadap kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat dengan tidak memperoleh gangguan dan untuk mencari, menerima dan penyampaian keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Untuk memberikan pengaturan dan jaminan mengenai hak dimaksud maka pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai hak menyampaikan pikiran dengan bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal dimaksud mengandung arti bahwa warga negara memiliki hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas dan adanya kewajiban negara dalam pemberian perlindungan dan jaminan bagi hak dimaksud.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum wajib dan

tanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal demikian kembali mendapatkan penegasan dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanggungjawab kegiatan pernyataan pendapat di muka umum (unjuk rasa) wajib bertanggung jawab agar kegiatan dimaksud supaya dapat dilaksanakan secara aman, dan tertib.

Untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diterbitkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Pada peraturan dimaksud dengan jelas sudah diatur mengenai beberapa jenis larangan dalam penyampaian pendapat di muka umum, yakni larangan menyampaikan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, larangan menyampaikan perasaan atau perbuatan yang mempunyai sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, larangan melakukan penyiaran, mempertontonkan atau melakukan penempelan tulisan atau lukisan di muka umum yang berisi pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, larangan melakukan penghasutan agar melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, serta larangan melakukan penyiaran, mempertunjukkan atau melakukan penempelan di muka umum tulisan yang menghasut agar melakukan perbuatan pidana, penentangan penguasa umum dengan kekerasan. Selain peraturan tersebut Polri dalam melakukan pengamanan terhadap terjadinya aksi penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam pengaturan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa pada dasarnya agar pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tertib dan aman. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa berjalan ricuh bahkan timbul tindakan anarkis dari pengunjung rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi pada umumnya dilakukan dalam rangka memberikan dukungan atau penolakan suatu kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah atau swasta (biasanya suatu perusahaan), berdasarkan Pasal 1 ke 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan rasa merupakan kegiatan yang dijalankan seseorang atau lebih dalam rangka menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan dan lain sebagainya secara demonstratif yang dilakukan di muka umum. Menurut frasa yang dimaksud dengan dimuka umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yakni di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang bisa didatangi atau dilihat setiap orang.

Tidak jarang para pelaku unjuk rasa melakukan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara-cara yang anarkis seperti dengan membakar benda-benda yang ada di sekitar tempat atau lokasi unjuk rasa. Tindakan anarkis senantiasa berlanjut dengan tindakan kekerasan terhadap harta benda yang dijumpai di sekitar lokasi unjuk rasa baik harta benda milik warga masyarakat sekitar terlebih harta benda milik negara berupa fasilitas umum yang berakibat pada timbulnya kerusakan yang menimbulkan kerugian material yang cukup besar baik kerugian yang diderita warga masyarakat sekitar maupun kerugian yang diderita negara.

Pihak Polri yang melakukan pengamanan unjuk rasa juga tidak luput dari tindakan anarkis pengunjung rasa. Hal demikian disebabkan ada beberapa pengunjung rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Perlawanan pengunjung rasa kepada petugas Polri

biasanya dilakukan dengan cara melempar batu atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa yang demikian itu sudah bisa digolongkan merupakan aksi unjuk rasa yang anarkis. Aksi unjuk rasa anarkis bisa mengancam harta benda bahkan jiwa manusia. Aksi unjuk rasa anarkis bisa berakhir dengan timbulnya korban luka-luka atau bahkan korban jiwa. Korban dimaksud dapat berasal dari pelaku unjuk rasa, petugas Polri atau korban dari masyarakat sekitar lokasi unjuk rasa yang sama sekali tidak ada keterkaitan dengan aksi unjuk rasa dimaksud.

Salah satu contoh unjuk rasa yang berakhir anarkis baru-baru ini yakni unjuk rasa terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah, seperti Semarang. Di Semarang, Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jateng pada hari Selasa (14/3/2023) terjadi kericuhan. Unjuk rasa yang berlangsung pada pukul 14.10 WIB hingga pukul 15.50 WIB membuat pagar Gedung DPRD Jateng Semarang sempat jebol empat kali. Mahasiswa tak surut walaupun polisi melakukan penghadangan dari depan pagar gerbang gedung. Mahasiswa dan Polisi terjadi dorong mendorong dan timbul aksi pelemparan dari masa pengunjuk rasa.³ Di Kota Makasar, tiga mahasiswa diamankan buntut kericuhan saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa busur panah. Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu juga mengakibatkan mobil mengalami kerusakan.⁴

Berbagai aksi unjuk rasa anarkis tentu akan menimbulkan dampak kerugian bagi semua pihak, baik dari pelaku unjuk rasa, aparat keamanan maupun masyarakat. Untuk itu pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap terjadinya kerusakan maupun korban baik korban luka-luka apalagi korban jiwa. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku unjuk rasa anarkis yakni pertanggungjawaban pidana. Hal

³ Agus Salim Irsyadullah, *Jangan Anarkis! Teriak Polisi Kepada Demontran, Pagar Gedung DPRD Jateng Jebol 4 Kali*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-kepada-demontran-pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali>., diakses 8 April 2023.

⁴ Ahmad Al Qadri, *Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Sempat Ricuh di Makassar, 3 Mahasiswa Diamankan*, <https://news.detik.com/berita/d-6660335/demo-tolak-uu-ciptaker-sempat-ricuh-di-makassar-3-mahasiswa-diamankan>, diakses 8 April 2023.

demikian dapat dilakukan dalam hal kerugian yang ditimbulkan disebabkan karena adanya unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian dimaksud. Berdasarkan hal demikian penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai :”Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa”.

B. RUMUSAN MASALAH

Mendasarkan pada latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang dapat dirumuskan untuk menjadi bahasan dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif disebabkan penelitian ini melakukan pembahasan kajian yuridis terhadap norma-norma hukum kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. Hal tersebut disebabkan penelitian ini fokus terhadap analisis yuridis atau norma hukum pidana dihubungkan dengan fenomena unjuk rasa anarkis. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam obyek penelitian.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka hanya digunakan sumber data sekunder sebagai data penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat⁵ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama UUDNRI 1945,

⁵Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 11.

KUHP, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.⁶ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap bahan primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik dimaksud dilaksanakan dengan cara melakukan penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap serta untuk menentukan langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan ilmiah.⁷ Selain itu digunakan pula tekni studi dokumen, yakni merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁸

4. Metode Analisis Data

Data penelitian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma hukum pidana dikaitkan dengan unjuk rasa anarkis.

⁶ *Ibid.*, h. 15.

⁷ *Ibid.*, h. 109.

⁸ *Ibid.*, h. 21.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bagian dari penyaluran sarana politik masyarakat yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi aksi unjuk rasa dimaksud pelaksanaannya harus dengan terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Faktanya unjuk rasa anarkis selalu terjadi di setiap unjuk rasa yang melibatkan masa yang besar. Unjuk rasa anarkis dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang dimaksudkan supaya pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib dan damai. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis, yakni antara lain sebagai berikut:⁹

a. Adanya rasa kecewa pengunjuk rasa terhadap tuntutan

Terjadinya unjuk rasa anarkis salah satunya disebabkan oleh adanya rasa kecewa pengunjuk rasa, Rasa kecewa pengunjuk rasa dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak adanya tanggapan dari pejabat yang berwenang terhadap tuntutan peserta aksi unjuk rasa, tidak ditemuinya peserta unjuk rasa oleh pejabat yang bertanggungjawab terhadap tuntutan massa unjuk rasa, atau disebabkan adanya penolakan dari pejabat yang berwenang saat dilakukannya dialog terhadap tuntutan pengunjuk rasa. Rasa kecewa pengunjuk rasa dilampiaskan dengan melakukan tindakan anarkis terhadap apa saja yang ada di sekitar pengunjuk rasa, seperti melakukan perusakan fasilitas umum di sekitar lokasi unjuk rasa.

b. Tidak dipatuhinya aturan hukum mengenai unjuk rasa

⁹ Reza Fahlevi Kasbi, dkk., "Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari), h. 26-28.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan terhadap ketentuan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa pada dasarnya untuk memberikan keamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Berbagai peraturan mengenai ketentuan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud baik ditujukan kepada masyarakat umum maupun kepada aparat penegak hukum dalam bentuk SOP pengamanan harus ditaati agar unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan aman. Sayangnya seringkali peraturan-peraturan dimaksud tidak dilaksanakan, khususnya oleh para pengunjuk rasa sehingga menimbulkan berbagai gesekan kepentingan antara pengunjuk rasa dengan pihak lain, khususnya aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa sehingga rentan menimbulkan aksi unjuk rasa yang anarkis.

c. Kurangnya antisipasi aparat keamanan

Unjuk rasa dengan melibatkan aksi massa yang besar rentan terjadi tindakan anarkis. Untuk itu petugas kepolisian harus mampu melakukan antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terutama adanya tindakan anarkis. Akan tetapi tidak jarang petugas kepolisian kurang dapat melakukan antisipasi mengenai kemungkinan yang bisa timbul pada aksi unjuk rasa, hal demikian bisa menyebabkan timbulnya aksi anarkis. Petugas kepolisian harusnya mempersiapkan pengamanan secara matang supaya semua yang diperlukan pada saat pelaksanaan pengamanan sudah ada, dengan pengunjuk rasa akan lebih hati-hati apabila memiliki maksud melakukan tindakan anarkis.

d. Tindakan represif aparat keamanan

Tindakan represif petugas polisi terhadap pelaku unjuk rasa dengan adanya provokasi dapat memicu tindakan anarkis massa pengunjuk rasa yang tidak terima adanya tindakan represif oleh anggota polisi. Anggota polisi yang mempunyai emosi gampang terpancing akan memberikan tanggapan dengan melakukan kekerasan, misalnya pemukulan atau penangkapan, yang selanjutnya akan dilakukan pembalasan dari pengunjuk rasa dengan tindakan

kekerasan pula. Keadaan demikian menyebabkan semakin sulitnya pengendalian massa sehingga akan menimbulkan tindakan anarkis.

e. Adanya provokator

Provokator mempunyai peranan cukup penting untuk menimbulkan tindakan anarkis pengunjuk rasa. Provokator tidak sebagai bagian atau peserta dari massa pengunjuk rasa, namun demikian provokator sebagai orang yang sengaja dimasukkan melalui penyusupan untuk merubah unjuk rasa damai menjadi unjuk rasa anarkis. Provokator umumnya mempunyai tugas melakukan penghasutan kepada massa pengunjuk rasa melalui penyebaran berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan emosi dari massa. Hal demikian mempunyai tujuan untuk terwujudnya kepentingan politik dari kelompok tertentu yang memanfaatkan adanya aksi unjuk rasa, misalnya melalui penciptaan opini massa yang menyebutkan pemerintah tidak mampu melakukan penanganan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Penggunaan alkohol dan obat terlarang

Mengonsumsi alkohol dan obat terlarang bisa menimbulkan rasa berani seseorang untuk melakukan kerusakan atau memancing pihak lain melalui provokasi untuk melakukan kekerasan. Pada sebuah unjuk rasa penggunaan alkohol dan obat terlarang merupakan hal yang sangat terlarang. Namun demikian tidak mungkin bagi petugas polisi memeriksa setiap orang peserta pengunjuk rasa apakah menggunakan alkohol dan atau obat terlarang atau tidak. Hal demikian tentunya pimpinan unjuk rasa yang bertanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap anggota unjuk rasa.

g. Keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan.

Pada sebuah aksi unjuk rasa terdapat berbagai kepentingan baik kelompok maupun individu-individu peserta unjuk rasa. Salah satu kepentingan individu peserta unjuk rasa yakni ingin mendapatkan sebutan sebagai seorang pahlawan melalui upaya menarik perhatian supaya terlihat sebagai orang yang mempunyai peran terbesar untuk merealisasikan substansi tuntutan unjuk rasa

yang diperjuangkan. Orang dengan kepentingan demikian mempunyai kecenderungan melakukan tindakan provokatif dan bisa sebagai pemicu awal terjadinya unjuk rasa anarkis.

- h. Keterlibatan orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa.

Tidak semua peserta unjuk rasa mempunyai pengetahuan mengenai peraturan pelaksanaan unjuk rasa. Tidak menutup kemungkinan banyak diantara peserta unjuk rasa yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai aturan pelaksanaan unjuk rasa khususnya aturan tentang larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Hal demikian dapat berakibat tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan aturan pelaksanaan unjuk rasa bisa sebagai pemicu terjadinya unjuk rasa anarkis.

Berdasarkan hal demikian maka penanggungjawab unjuk rasa mempunyai peran atau tanggungjawab dalam pemberian pengarahan tentang aturan melakukan unjuk rasa sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindakan yang bisa sebagai pemicu timbulnya unjuk rasa anarkis.

- i. Keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan unjuk rasa

Pada aksi unjuk rasa tidak jarang terdapat orang yang hanya ikut-ikutan saja tidak mengetahui mengenai substansi materi unjuk rasa yang diperjuangkan. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam unjuk rasa yang hanya ikut karena ajakan saja justru merupakan orang yang sangat gampang mendapatkan pengaruh, meskipun sesungguhnya orang dimaksud tidak ada kepentingan terhadap substansi materi isi tuntutan pada unjuk rasa dimaksud. Orang dengan kondisi demikian, yakni mudah mendapatkan pengaruh sebagai orang dengan potensi menimbulkan aksi unjuk rasa anarkis dari unjuk rasa damai.

- j. Keterlibatan anak di bawah umur

Keterlibatan anak di bawah umur dalam sebuah aksi unjuk rasa sangat rentan dapat memicu timbulnya unjuk rasa anarkis. Hal demikian dikarenakan anak di bawah umur pada dasarnya secara psikologis memiliki kepribadian yang sangat labil sehingga secara emosional sangat mudah terpancing untuk melakukan aksi anarkis. Pengaruh sekitar dalam proses unjuk rasa akan membawa anak di bawah umur mudah mengikuti situasi unjuk rasa yang tidak terkendali dan melakukan tindakan anarkis.

k. Adanya orang-orang yang membawa senjata tajam.

Membawa senjata tajam dalam sebuah unjuk rasa sangat dilarang karena dapat menjadi ancaman keselamatan jiwa. Akan tetapi kadang peserta aksi unjuk rasa dengan sengaja membawa senjata tajam. Senjata tajam akan menyebabkan orang yang memegang mempunyai keberanian lebih dalam melakukan tindakan disebabkan adanya rasa mempunyai alat perlindungan. Selain itu, apabila senjata tajam dimaksud terlihat pada kerumunan massa unjuk rasa bisa menyebabkan rasa ketakutan, hal demikian menyebabkan ketidakstabilan massa unjuk rasa atau lebih dari itu bisa menyebabkan massa menjadi kocar-kacir berlarian dan melakukan tindak anarkis.

l. Kurangnya antisipasi penanggung jawab unjuk rasa

Tidak semua penanggung jawab unjuk rasa mengetahui peraturan pelaksanaan unjuk rasa. Hal demikian terjadi pada beberapa kasus unjuk rasa anarkis, penanggung jawab unjuk rasa hanya melakukan pengumpulan masa dengan tidak melakukan pembekalan dan atau pengarahan kepada masa mengenai aturan pelaksanaan unjuk rasa khususnya mengenai hal yang boleh dan dilarang dalam pelaksanaan unjuk rasa. Hal demikian berakibat pada sulitnya penanggung jawab unjuk rasa melakukan pengendalian pergerakan masa yang rentan terjadinya unjuk rasa anarkis.

m. Lemahnya pengamanan

Penyamanan merupakan hal yang vital dalam sebuah unjuk rasa. Hal ini mengingat unjuk rasa melibatkan massa yang banyak rentan terjadinya

gangguan keamanan dan ketertiban. Lemahnya pengamanan merupakan salah satu penyebab unjuk rasa anarkis. Lemahnya pengamanan unjuk rasa bisa timbul disebabkan keterbatasan jumlah petugas keamanan, yakni jumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah massa pengunjuk rasa atau dapat juga disebabkan keterbatasan sarana prasarana pendukung. Pengamanan unjuk rasa idealnya bisa memberikan batas gerakan massa melalui penggunaan peralatan penghalang, sehingga dapat diminimalisir potensi terjadinya unjuk rasa anarkis.

2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa

Sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana positif mendasarkan pada asas kesalahan sebagai salah satu asas selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perbuatan pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan hal demikian, timbulnya pertanggungjawaban pidana disebabkan adanya kesalahan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan sudah terdapat aturan yang memberikan pengaturan terhadap tindak pidana dimaksud. Artinya pertanggungjawaban pidana muncul terhadap suatu perbuatan pidana yang sudah diatur dalam suatu peraturan hukum pidana.

Saleh memberikan pernyataannya bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”¹⁰

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk terhadap perbuatan yang dilarang. Apakah orang yang sudah melakukan perbuatan dimaksud selanjutnya juga dipidana tergantung

¹⁰ Roeslan Saleh, (2002), *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 10.

pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan dimaksud memiliki kesalahan atau tidak, jika orang yang melakukan perbuatan pidana dimaksud benar-benar memiliki kesalahan, maka tentunya orang dimaksud akan dipidana. Akan tetapi, saat orang dimaksud tidak memiliki kesalahan, meskipun orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, orang tersebut tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana ini yakni: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, sebagai dasar dari pada dipidananya si pembuat.¹¹

Pertanggungjawaban Pidana pengertiannya menurut bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaar heid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk melakukan penentuan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Berdasarkan hal demikian dapat pula dikatakan bahwa apakah terdakwa akan diberikan sanksi pidana atau dibebaskan. Apabila ia diberikan sanksi pidana, haruslah dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dimaksud mempunyai sifat yang melawan hukum dan terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku dengan bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan dimaksud merupakan perbuatan yang tercela dan tertuduh mempunyai kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan tersebut.¹²

Pertanggungjawaban pidana ditujukan bagi pemidanaan pelaku, jika telah berbuat suatu tindak pidana dan dipenuhinya unsur-unsur yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ditinjau berdasarkan sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan terhadap tindakan pidana dimaksud jika tindakan dimaksud mempunyai sifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Ditinjau berdasarkan kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat

¹¹ *Ibid*, h. 7

¹² Kanter dan Sianturi. (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. h. 54

dipertanggungjawabkan.¹³ Artinya kemampuan pertanggungjawaban pidana disamping mendasarkan pada kesalahan pelaku juga kepadanya harus pula dalam keadaan yang mampu bertanggungjawab.

Syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian sanksi pidana atau ppidanaan yakni orang yang melakukan perbuatan dimaksud memiliki kesalahan sehingga orang dimaksud harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kesalahan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam ppidanaan terhadap seseorang. Tanpa hal dimaksud, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁴

Kesalahan menurut arti yang seluas-luasnya bisa disejajarkan dengan pengertian pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Seseorang yang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, oleh karena itu, ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁵ Berdasarkan hal demikian maka kesalahan merujuk pada sifat dapat dicelanya suatu perbuatan. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela dalam masyarakat dan perbuatan tercela dimaksud diatur dalam suatu undang-undang pidana maka berarti orang dimaksud mempunyai kesalahan atas perbuatannya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dimaksud.

Simon mengemukakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana ini bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban yakni kesalahan yang ada pada jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela. Penentuan kesalahan pelaku ditentukan dari beberapa hal, yakni kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dan *dolus* atau *culpa*.¹⁶

Pembahasan tentang unsur kesalahan yang memberikan penjelasan bahwa ditinjau berdasarkan kehendak, kesalahan sebagai bagian dari kehendak pelaku,

¹³ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* h. 76.

¹⁴ Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 157

¹⁵ Tri Andrisman, (2009) *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 95

¹⁶ S. R. Sianturi, (1983), *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni, h.159

sedangkan sifat melawan hukum sebagai bagian luar dari padanya. Kesalahan sebagai perbuatan yang bertentangan menurut hukum. Adapun Pompe membagi menjadi tiga (3) ciri-ciri yaitu kelakuan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesengajaan (*dolus* atau *culpa*) dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁷

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang dijalankan aparat penegak hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Arief memberikan definisi penegakan hukum pidana sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.¹⁸ Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka melakukan proses untuk menentukan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana terhadap seseorang. Artinya dalam proses penegakan hukum ditentukan pula kesalahan pelaku berdasarkan kemampuan bertanggungjawab, perbuatan dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum dan adanya kesengajaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis dapat merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, bisa diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya pertanggungjawaban pidana dalam unjuk rasa anarkis disebabkan terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah ada ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana dimaksud. Sebab kesalahan merupakan faktor tindak pidana, sehingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan.

¹⁷ *Ibid*, h. 161

¹⁸ Heni Siswanto, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister, hlm 35

Terpenuhi suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Pemaparan teori pemidanaan hukum pidana, teori kausalitas dilakukan dengan maksud dan tujuan bisa memberikan pemahaman kepada siapa ditujukan pertanggung jawaban pidana dimaksud. Artinya teori kausalitas dinamakan juga sebagai teori sebab akibat sebelumnya berhubungan dengan asas legalitas. Salah satu pasal yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yakni yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memberikan pengaturan mengenai tindak pidana kepada siapa saja yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan penjelasan, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut harus dilakukan di muka umum disebabkan kejahatan dimaksud memang dikategorikan sebagai golongan kejahatan ketertiban umum. Menurut KUHP, perusakan masuk sebagai katagori tindakan kejahatan, perusakan tercantum pada Buku kedua KUHP, dapat dijumpai pada Bab XXVII mengenai Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.¹⁹

Masih dekat dengan ketentuan Pasal 170 KUHP, para pelaku unjuk rasa anarkis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Ketentuan Pasal 406 serta 407 KUHP merupakan ketentuan mengenai tindak pidana perusakan barang, berbeda dengan ketentuan Pasal 170 KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana perusakan barang namun perbuatan perusakan barang dimaksud harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan. Sedangkan ketentuan Pasal Pasal 406

¹⁹ R.Soesilo, (2004), *KUHP dan Penjelasannya*. Bogor : Politea.

serta 407 KUHP tidak mengisyaratkan perbuatan perusakan barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan.

Apabila tindakan anarkis ditujukan kepada aparat keamanan yang melakukan pengamanan unjuk rasa hingga menyebabkan korban pada aparat keamanan maka terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP mengenai tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai unjuk rasa anarkis yakni Pasal 23 huruf e Perkapolri Nomor 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum selanjutnya menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 tersebut dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam unjuk rasa anarkis dapat dikenakan terhadap pelaku manakala terjadi unjuk rasa yang anarkis dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku berupa perbuatan pidana terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Adapun yang dimaksud anarkis menurut Perkapolri 7/2012 yakni suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan / atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain. berdasarkan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan anarkis tersebut sudah jelas bahwa anarkis dapat disamakan dengan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anarkis dalam unjuk rasa tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama yaitu orang yang melakukan namun juga

terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mendapatkan pidana yang sama. Pertanggungjawaban pidana demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang merupakan pasal penyertaan. Artinya orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang sama dalam unjuk rasa anarkis dapat dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan Pasal 55 KUHP merupakan ketentuan pasal yang ada pada Buku I KUHP sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap semua perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam Buku II KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana berupa penyertaan melakukan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis sangat dimungkinkan mengingat tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis selalu melibatkan banyak orang atau pelakunya lebih dari satu.

Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan pembantuan terjadinya tindak pidana. Pembantuan tindak pidana merupakan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Maka unsur dari pembantuan tindak pidana yakni adanya kesengajaan dan niat untuk melakukan pemberian peluang orang lain melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan turut serta melakukan tindak pidana yakni siapa saja yang dengan secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Maka unsur dari turut serta melakukan tindak pidana yakni mereka yang melakukan secara langsung bersama-sama. Mengenai pembantuan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 57 KUHP.

E. PENUTUP

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis yakni adanya rasa kecewa pengunjung rasa terhadap tuntutan, tidak dipatuhinya aturan hukum mengenai unjuk rasa, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak dibawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggung jawab demo dan lemahnya pengamanan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa dapat merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis antara lain Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 406 serta 407 KUHP tentang tindak pidana perusakan barang, Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP mengenai tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan dan pembantuan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis.

F. SARAN

Perlunya dikembangkan komunikasi yang efektif antara pengunjung rasa, aparat keamanan dan pemerintah atau swasta sasaran unjuk rasa untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan unjuk rasa sehingga dapat diminimalisir terjadinya unjuk rasa anarkis. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dengan perwakilan unjuk

rasa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi tuntutan unjuk rasa maupun teknis pelaksanaan unjuk rasa, misalnya teknis unjuk rasa dilakukan melalui dialog terbuka antara pengunjuk rasa dengan pemerintah atau swasta sasaran unjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri, (2009) *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kanter dan Sianturi. (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saleh, Roeslan, (2002), *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S. R., (1983), *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni.
- Siswanto, Heni, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang : Pustaka Magister.
- Soesilo, R., (2004), *KUHP dan Penjelasannya*. Bogor : Politea.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., Nomor1., 2018.
- Kasbi, Reza Fahlevi, dkk., “Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari).

Internet

Al Qadri, Ahmad, *Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Sempat Ricuh di Makassar, 3 Mahasiswa Diamankan*, <https://news.detik.com/berita/d-6660335/demo-tolak-uu-ciptaker-sempat-ricuh-di-makassar-3-mahasiswa-diamankan>.

Irsyadullah, Agus Salim, *Jangan Anarkis! Teriak Polisi Kepada Demonstran, Pagar Gedung DPRD Jateng Jebol 4 Kali*, <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/14/jangan-anarkis-teriak-polisi-kepada-demonstran-pagar-gedung-dprd-jateng-jebol-4-kali>.